



## **WALIKOTA SURAKARTA**

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki wewenang dalam pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan pada skala tingkat Kota;
  - b. bahwa untuk mendorong program perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta, perlu didukung oleh data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Untuk Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang...

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Perangkat...



3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
5. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Surakarta.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah pendayagunaan data kependudukan untuk program perencanaan pembangunan Daerah.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Perangkat Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
11. Pengguna Data adalah Kepala Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk program perencanaan pembangunan Daerah.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK dalam program perencanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya suatu sistem pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK untuk mendorong program perencanaan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta.

BAB...



BAB III  
DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk Daerah.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Nomor Kartu Keluarga;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta perkawinan/surat kenal akhir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian;
  - bb. Sidik jari;
  - cc. Iris mata;
  - dd. Tanda tangan; dan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.



BAB IV  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK digunakan untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi urusan pemerintahan berdasarkan pada kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan...



- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. pariwisata;
  - b. pertanian;
  - c. perdagangan;
  - d. perindustrian; dan
  - e. transmigrasi.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program perencanaan pembangunan Daerah yang memerlukan data kependudukan harus menggunakan data kependudukan yang disajikan oleh Dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kependudukan dengan berbasis NIK yang telah dibersihkan dan dikonsolidasikan oleh Kementerian.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis NIK yang melekat pada identitas penduduk.
- (4) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

#### BAB V HAK AKSES

#### Pasal 9

- (1) Data kependudukan wajib disimpan dan dilindungi.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan Nasional memberikan hak akses kepada petugas di Dinas.

(3) Kewajiban...



- (3) Kewajiban petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus dan mencetak serta mengkopi data kependudukan.
- (4) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak akses secara terbatas diberikan kepada Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin dari Walikota.
- (5) Hak akses secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah akses data kependudukan yang digunakan untuk program perencanaan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya.

#### Pasal 10

Tata cara permohonan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) yaitu:

- a. Perangkat Daerah sebagai pengguna data mengajukan surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data kependudukan;
- b. Surat permohonan izin pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
  1. Maksud, tujuan, kegunaan;
  2. Waktu peruntukannya; dan
  3. Jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- c. Dinas mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Walikota selaku pemegang kewenangan pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan skala Daerah;
- d. Walikota berdasarkan penilaian dan rekomendasi Dinas memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data kependudukan; dan
- e. Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

#### Pasal 11

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang telah melaksanakan program perencanaan pembangunan Daerah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **6 Juli 2015**  
WALIKOTA SURAKARTA, *l.*

  
FX. HADI RUDYATMO  


Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **6 Juli 2015**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

  
BUDI SUHARTO